

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### **3.1.1 Populasi**

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

##### **3.1.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari populasinya). Sampel dalam penelitian ini adalah Manajer PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya dan 15 debitur/responden.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Untuk menguji hubungan tersebut digunakan data primer berupa daftar pertanyaan (kuesioner) survei dan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan. Penyusunan daftar pertanyaan memperhatikan kelayakan pertanyaan sehingga pertanyaan tidak biasa.

### **3.2.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap Manajer PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya dan sumber-sumber perusahaan berupa laporan keuangan, literatur dan buku-buku yang berkaitan.

### **3.2.3 Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu.

#### **b. Studi Dokumenter**

Teknik dokumentasi yaitu dengan mencatat hasil wawancara dan hasil foto sebagai bukti telah melakukan survei langsung dengan narasumber.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

Definisi variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Seleksi dengan menggunakan prinsip 6C+7P.
- 2) Mekanisme Monitoring
- 3) Mekanisme Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Variabel-variabel tersebut bertujuan mengetahui tingkat kredit suatu Bank yaitu dengan cara:

1) Mekanisme seleksi dengan menggunakan prinsip 6C+7P:

a. *Character* (watak calon debitur )

Sifat-sifat positif calon debitur yang tercermin dalam kemauan (*willingness*) dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat atau efisien, sabar, konsultatif dan lain sebagainya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan manajemen mengkombinasikan sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur untuk mengkalkulasi atau menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampuannya untuk melunasi kredit.

c. *Capital* (Permodalan)

Analisis modal untuk dapat menggambarkan struktur capital, dengan demikian Bank dapat melihat besar atau kecil rasa tanggung jawab calon debitur (*risiko*). Modal terdiri dari modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman pihak ketiga lainnya, hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi lainnya.

d. *Collateral* (Penjaminan)

Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan Bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan merupakan jaminan selain jaminan pokok.

e. *Condition* (Kondisi)

Merupakan analisis terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur oleh sebab-sebab perkembangan ekonomi moneter, keuangan atau perbankan dan berbagai kebijaksanaan nasional maupun internasional.

f. *Compliance* (Kepatuhan)

Kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu patuh dengan perjanjian yang telah disetujui antara bank dan debitur.

Penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup, sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* pada 6C.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Karena pemberian kredit untuk pengusaha modal besar dengan pengusaha modal kecil sangat berbeda.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, karena akan mempengaruhi tingkat kerugian nasabah itu sendiri maupun bank.

e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dan untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya, karena semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.

g. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, dapat diukur dari periode ke periode apa tetap sama atau akan meningkat.

h. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana mendapat kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2) Mekanisme monitoring menggunakan metode:

a. Internal monitoring, yaitu dengan memantau dan mengidentifikasi kegagalan dalam pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumen, prosedur, dan proses bank.

b. Eksternal monitoring, yaitu dengan memantau kemajuan debitur sehubungan dengan usahanya untuk mampu mengembalikan pinjaman atau kreditnya dengan cara memantau laporan keuangan, dengan begitu dapat diketahui penghasilan, hutang, ataupun hal lainnya

3) Penanganan kredit bermasalah, dengan mempertimbangkan gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah kemudian melakukan mekanisme sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

b. Pensyaratan kembali (*reconditioning*)

c. Penataan kembali (*restructuring*) sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.

Kemudian penyelesaian kredit bermasalah, jika pada akhirnya debitur benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka bank harus memberikan penyelesaian atau jalan keluar yang bisa ditempuh. Antara lain:

- a. Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara. Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar *fee*-nya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.